

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang tidak terlepas dari permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi yang terjadi dapat mengakibatkan meningkatnya masalah keuangan (*financial distress*) yang dihadapi suatu perusahaan. Beberapa masalah keuangan suatu perusahaan antara lain adanya risiko suatu perusahaan yang tinggi dalam menghadapi kondisi keuangan perusahaan, ketidakmampuan perusahaan untuk membayar hutang (*insolvency*), terjadi gagal bayar obligasi (*default bond*), bahkan kepailitan (*bankruptcy*). Dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan istilah *bankruptcy* adalah:

Seseorang yang tidak sanggup lagi akan memenuhi kewajiban-kewajibannya; seorang debitor yang sudah tidak sanggup lagi akan membayar penuh kepada kreditor-kreditornya; seseorang yang tidak mampu membayar. Lebih tepat ialah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankruptcy*, dan aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.¹

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.²

Dalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) sendiri dikemukakan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.

¹ Abdurahman, A, **Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h.17

² Rudi, A, Lontoh, dkk, **Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Alumni, Bandung, 2001, h.23.

- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Ketiga hal itulah yang merupakan tujuan dibentuknya UU Kepailitan yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat.

Kepailitan merupakan akhir dari *financial distress* yang tidak mampu lagi untuk diselesaikan oleh perusahaan. Akibat hukum pernyataan pailit, mengakibatkan debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan. Diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu seorang debitor akan dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara itu, kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit. Hubungan antara kedua belah pihak adalah mempunyai kewajiban yang sama untuk menghindari maupun bertanggungjawab atas timbulnya resiko. Jadi bila terjadi kepailitan semua kerugian adalah kerugian bersama antara debitor dan krediturnya. Omar Ishananto mengatakan bahwa :

UU Kepailitan yang mengatur soal kepailitan dinilai cenderung berpihak kepada kreditor. Sedangkan pihak debitor berada pada posisi yang dirugikan, dan terancam akan kehilangan hak untuk mengurus serta mengatur kekayaannya jika pailit. Jika sebuah perusahaan mengalami pailit, risikonya

ditanggung bersama antara kreditur dan debitur alasannya karena keduanya dalam melaksanakan transaksi sama-sama berorientasi keuntungan.³

Ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh UU Kepailitan ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Kurator ditunjuk bersamaan dengan Hakim Pengawas yang berhak mengurus harta debitur. Kurator tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitur pailit itu sendiri, melainkan ia harus berpihak pada hukum. Untuk mencegah dan mengawasi tugas seorang Kurator, pengadilan menunjuk seorang Hakim Pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan.

Namun, dalam prakteknya pemberesan harta pailit debitur oleh kurator terkadang disalahgunakan oleh kurator itu sendiri. Kejahatan dalam bidang kepailitan, berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pasal 372 KUHP mengatur bahwa :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Contoh kasus nyata dialami oleh PT. Sarana Perdana Indoglobal (selanjutnya disebut PT.SPI)⁴, dimana dua kuratornya yang bernama Tafrizal Hasan Gewang dan Denny Azani Baharuddin Latief telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan asset, pemalsuan surat dan pencucian uang dalam mengurus *boedel* pailit. Dimana, telah terjadi selisih uang yang dikuasai oleh para kurator sejumlah Rp 10.858.086.210 yang semestinya menjadi hak para kreditor PT.SPI (dalam pailit) sejumlah 2184 kreditor tetapi tidak dibayarkan oleh para kurator. Adapun modus operandinya, pada 27 November 2008 kedua kurator tersebut telah menjual harta pailit PT.SPI yang berupa Hotel Podomoro dan New Golden Time

³ **Ibid**, h.35

⁴ “**Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2081/PID.B/2011/PN.JKT.PST**” (yang selanjutnya disebut Putusan PN.No 2081/2011)

Restoran senilai Rp 25,1 miliar. Pada saat hakim pengawas PN Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor: 20/Pailit/2007/PN.Niaga.JKT.PST pada tanggal 08 Mei 2007 agar kurator membagikan hasil penjualan aset tersebut kepada para kreditur. Kedua kurator mengaku hasil penjualan aset hanya mencapai Rp 20,1 miliar. Selain itu, terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukan yang dibuat oleh kedua kurator, seperti *fee* kurator, pajak dan tunggakan listrik senilai Rp 1,62 miliar. Lalu pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti investigasi pelacakan aset, pelunasan gaji security, dll, senilai Rp 4,12 miliar. Sementara para kreditur yang berjumlah 2184 hanya mendapatkan Rp 8,19 miliar sebagai pelunasan utangnya. Karena itulah kemudian kedua kurator tersebut dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan penggelapan. Kemudian berdasarkan Putusan PN. No 2081/2011 tanggal 23 April 2012 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 196/PID/2012/PT.DKI tanggal 28 Juni 2012 (yang selanjutnya disebut Putusan PT. No 196/2012) kedua kurator tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama. Putusan tersebut sudah *in kracht* karena tidak diajukan kasasi.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka Penulis ingin mengajukan judul dalam skripsi, sebagai berikut: **“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PAILIT PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL (SPI) ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KURATOR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis ingin mempersempit pembahasan terhadap kasus tersebut, yaitu :“Apakah bentuk perlindungan hukum bagi kreditor pailit PT. Sarana Perdana Indoglobal (SPI) atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kurator?”

1.3 Tujuan Penulisan

A. Tujuan Praktis

1. Untuk memberikan pengertian dan pengetahuan baru kepada masyarakat akan pentingnya informasi-informasi mengenai tanggung gugat kurator dalam kepailitan.

2. Untuk memberikan pedoman bagi kasus serupa di kemudian hari yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kurator dalam kepailitan.

B. Tujuan Akademik

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memberikan informasi mengenai pentingnya hukum kepailitan dan penyelesaiannya dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam kepailitan pada jaman sekarang ini.
2. Untuk memberikan penyelesaian tanggung gugat kurator yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam proses kepailitan yang adil dan benar menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yakni tipe penelitian melalui studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau dogmatik.

B. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka penulis memakai tiga pendekatan. Pendekatan tersebut adalah *Statute Approach*, *Case Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan, *Case Approach* merupakan pendekatan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan yang akan digunakan melalui Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah Putusan PN. No 2081/2011

yang dikuatkan oleh Putusan PT. No 196/2012 dan *Conceptual Approach* merupakan pendekatan melalui konsep-konsep atau pendapat-pendapat para pakar hukum yang tertuang dalam literatur.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Per)
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP)
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, yurisprudensi dan asas-asas.

D. Langkah Penelitian

1. Langkah pengumpulan bahan hukum
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas. Untuk lebih mempermudah dalam memahami bahan hukum tersebut, maka dipelajari dan disusun secara sistemik.
2. Langkah Analisa Bahan Hukum

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diterapkan dalam rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang sah/valid, maka digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri atau pasal-pasal lain atau Undang-Undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang terjadinya suatu penggelapan asset yang dilakukan oleh kurator Tafrizal Hasan Gewang dan Denny Azani Baharuddin terhadap kepailitan dalam PT.SPI. Selanjutnya diterapkan rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Dalam metodologi penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni dengan pendekatan perundang-undangan (*statutes approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta silogisme yang digunakan adalah silogisme deduktif.

BAB II. TANGGUNG GUGAT KURATOR MENURUT UU KEPAILITAN
Bab ini berisi 3 sub bab. Sub bab pertama berjudul Hak dan Wewenang Kurator

menurut UU Kepailitan yang berisi tentang tugas-tugas yang harus dilakukan oleh kurator sejak diputus oleh Hakim Pengawas. Sub bab kedua berjudul Dampak Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Kurator yang menjelaskan tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh kurator yang mengakibatkan kerugian terhadap kreditor. Sub bab ketiga berjudul Tindak Pidana Penggelapan Menurut KUHP yang menjelaskan tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kurator yang bertentangan dengan KUHP beserta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hal tersebut.

BAB III. TANGGUNG GUGAT KURATOR DALAM HAL TERJADINYA PENGGELAPAN HARTA PAILIT

Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berjudul Kronologi Kasus Penggelapan Aset Pailit yang Dilakukan Oleh Kurator PT.SPI yang mengemukakan secara jelas urutan kejadian dari kasus PT.SPI. Sub bab kedua berjudul Tanggung Gugat Kurator PT.SPI yang Telah Melakukan Penggelapan Aset Pailit.

BAB IV. PENUTUP, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.